

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah.


Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2016-2021 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu, dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk

selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Kuwarasan dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kuwarasan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara operasional Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

2. Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011- 2031;
4. Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kuwarasan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuwarasan yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan adalah :

1. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi hasil Pembangunan 5 tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Merumuskan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuwarasan beserta target pencapaian selama kurun waktu 5 tahun.
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan beserta target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 tahun.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penyusunan Rencana Strategis, landasan hukum yang diacu, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUWARASAN

Bab ini menguraikan Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Kuwarasan, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kuwarasan, serta kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini dituangkan identifikasi permasalahan berdasarkan berdasarkan tupoksi, identifikasi isu-isu strategis (Lingkungan eksternal), telaah visi dan misi bupati, kemudian dilanjutkan dengan penentuan issue strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kuwarasan, serta perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, PENDANAAN INDIKATIF.

Menguraikan rencana program dan berapa rencana kegiatan untuk mendukung indikator sasaran yang ada beserta kerangka pendanaan indikatifnya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

Menguraikan indikator Program yang difokuskan untuk mendukung sasaran RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

Bab VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUWARASAN

A. Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Kuwarasan

Kecamatan Kuwarasan, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pasal 2 Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 3 pada peraturan yang sama, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kemudian Pasal 4 ayat (2), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi:

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
7. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
8. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kuwarasan



Berdasarkan bagan pada gambar 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Camat Kuwarasan sampai pada tingkat Sekretariat/Bidang di Kecamatan Kuwarasan atau tingkat Seksi di Kecamatan Kuwarasan sebagai berikut:

1. Camat;

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) sub bagian antara lain:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
 - b. penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - l. pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau

- Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- m. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- c. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- d. pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
- e. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sumberdaya Perangkat Daerah – Kecamatan Kuwarasan

Sumberdaya Perangkat Daerah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kuwarasan meliputi sumberdaya alam, sumber daya manusia/lingkungan dan sarana dan prasarana yang dimilikinya.


1. Sumberdaya Alam / Lingkungan

Berdasarkan Data BPS Kabupaten Kebumen (2014), secara geografis, Kecamatan Kuwarasan memiliki luas wilayah 3.384,21 Ha atau 33,8421 Km² dengan letak dari permukaan laut pada ketinggian antara 9 s/d 19 meter. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen ± 29 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Adimulyo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gombong
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Puring

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar Peta Administrasi Kecamatan Kuwarasan di bawah ini.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Kuwarasan



Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Kuwarasan dari aspek demografi penduduk Kecamatan Kuwarasan berjumlah ± 47,383 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 24,501 jiwa dan Perempuan berjumlah 22,882 jiwa. Strata pendidikan penduduk Kecamatan Kuwarasan yang mengikuti Wajib Belajar 9 tahun (umur 7 – 15 tahun) berjumlah ±

7,119 terdiri dari Laki laki berjumlah 3,717 jiwa dan Perempuan berjumlah 3,402 jiwa.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Kuwarasan terdiri dari Rumah Sakit 1 (satu), Puskesmas sebanyak 1 (buah) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (dua) buah. Setiap Desa sudah ada Bidan Desa untuk membantu ibu – ibu dan juga kesehatan masyarakat yang memerlukan dengan cepat dan mudah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang sembako di Kecamatan Kuwarasan Terdapat Pasar modern (mal/super market) sebanyak 2 (dua) buah, Pasar desa sebanyak 3 (dua) buah.

Kondisi geografis Kecamatan yang datar, tidak ada pegunungan ataupun hutan sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses jalan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Jaringan melalui media elektronik juga lancar untuk mengakses informasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

2. Sumberdaya Manusia

Secara Kuantitas, pegawai Kecamatan Kuwarasan berjumlah 24 orang yang terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Non Pegawai Negeri Sipil.

Secara kualitas, pegawai Kecamatan Kuwarasan sebagian besar berpendidikan SMA yaitu 13 orang (58,33%), berpendidikan S2 sebanyak 2 orang (8,33%), S1 sebanyak 7 orang (29,17%) dan yang berpendidikan SMP 1 orang (4,17%). Sedangkan untuk non PNS yang berpendidikan S1 direkrut sebagai tenaga harian lepas ditempatkan dibagian Operator Adminduk.

Pegawai yang menduduki jabatan eselon sebagian besar sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya. Tetapi ada juga yang belum mengikuti yaitu sebanyak 2 orang (0,25%).

Secara lengkap kondisi Sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Kuwarasan disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Komposisi Sumberdaya Manusia pada Kecamatan Kuwarasan 2016

Eselon	BERDASAR GOL						BERDASAR PENDIDIKAN						DIKLAT YANG DIKUTI		
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	SMA	SMP	SD	JML	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
ESELON III	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	2	-	2
ESELON IV	-	6	-	-	-	6		4	2	-	-	6	4	-	4
STAF	1	8	5	1	-	15	1	1	12	1	-	15	-	-	-
THL	-	-	-	-	1	1		1	-	-	-	1	-	-	-
JML	3	14	5	1		24	2	7	13	1		24	-	-	-
% dari Jml Peg.	12,5	58,33	20,83	4,17	4,17	100	8,33	29,17	58,33	4,17	-	100	75	-	75

Berdasarkan tabel tersebut, secara kuantitas pegawai Kecamatan Kuwarasan belum mencukupi untuk melaksanakan

kinerja secara lebih baik. Apabila setiap seksi ada 3 personil, maka total kebutuhan Pegawai Negeri Sipil mestinya berjumlah 26 orang. Berarti Kecamatan Kuwarasan masih kekurangan pegawai sejumlah 2 orang. Untuk mengatasi hal tersebut Kecamatan Kuwarasan dalam 5 tahun mendatang agar merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pendidikan sebagian besar pegawai di Kecamatan Kuwarasan adalah SMA yaitu sebanyak 15 orang (58,83%) dari total pegawai yang ada. Di samping itu dari 24 Karyawan yang ada kurang lebih ada 9 karyawan (37,50) tidak bisa mengoperasikan komputer secara lancar. Hal ini menyebabkan Pegawai Kecamatan Kuwarasan dalam melaksanakan tugasnya masih kurang optimal. Padahal saat ini dan ke depan, semua pekerjaan dituntut menggunakan komputer dan bahkan media internet sudah sangat dibutuhkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Guna mengatasi hal ini, Kecamatan Kuwarasan berupaya memberdayakan seluruh pegawai yang ada agar dapat menyesuaikan diri dengan menambah ketrampilan menggunakan komputer dan menambah pengetahuan dan ketrampilan melalui pengiriman diklat dan bintek terkait yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Sarana/Prasarana Yang dimiliki

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi di mana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana dan prasarana kurang memadai. Kondisi sarana dan prasarana saat ini dirasakan belum cukup memadai di samping itu banyak sarana dan prasarana yang perlu peremajaan dan tentunya perlu pemeliharaan setiap tahunnya. Untuk sementara ini kegiatan adminstrasi sebagian besar menggunakan aplikasi dengan sistem online. Namun jaringan yang ada sering mengalami gangguan, sehingga hal ini juga menghambat kelancaran dalam menyelesaikan pekerjaan.

Secara detail, kondisi sarana dan prasaran yang dimiliki berdasarkan data awal tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2

Tabel 2.2. Data sumberdaya Sarana dan Prasarana

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUT. JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JML			
GEDUNG				5			
Bangunan Gedung Kantor	1			1	2	1	1
Bangunan Gedung Pertemuan /Pendopo Kecamatan	1			1	1	-	1
Bangunan Gedung PKK	1			1	1	-	1
Bangunan Gedung Tempat Ibadah		1		1	1	1	1
Rumah Dinas Camat	1			1	1	-	
KENDARAAN				32			
Mobil Dinas/Operasional Camat	1			1	1	-	1
Sepeda motor untuk kantor	8		1	9	9	-	9
Sepeda motor untuk Kades	22			22	22		22
SARPRAS ELEKTRONIK							
Electric Generation Set	1			1	1		1
Printer	7			7	10	3	10
Komputer PC	2			2	4	2	4

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUT. JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JML			
Laptop	8			8	10	2	10
Camera Eleckronic	1			1	1		1
Mesin Ketik Electric	1			1	1		1
TV Warna LCD 32 "	1			1	2	1	2
LCD	1			1	1		1
AC	2			2	6	2	6
Pesawat telepon			1		1	1	1
SSB	1			1	1		1
Kipas Angin	1			1	3	2	1
Soundsystem	2	3		5	6	1	6
Microphone			3	3		5	5
Jaringan listrik daya 5500 W	1			1	1		1
Sarpras Kantor							
Mesin Ketik Manual	2			2	4	2	4
Lemari Besi	2			2	6	4	6
Rak kayu	2			2	2		2
Filling Besi	3			3	6	3	6
Papan Pengumuman/informasi	2			2	2		2
Papan Tulis	1			1	1		1
Lemari Kayu	2	3		5	5		5
Kursi Kayu	8	6		14	14		14
Meja Rapat	6			6	8	2	8
Meja Tulis	9	2		11	14	6	4
Meja Resepsionis	3			3	3		3
Kursi Tamu	2			2	2		2
Kursi Putar	2			2	8	6	8
Kursi Plastik	150		25	175	200	50	200
Meja Pejabat Eselon III, IV	4			4	8	4	8
Kursi Pelayanan	6			6	6		6
Kursi Dereta 4 stainless	2			2	2		2
Kotak saran	1			1	1		1
Lemari etalase	2			2	2		2
Tempat Surat Kabar	1			1	1		1

Berdasarkan tabel terlihat bahwa beberapa sarana prasarana penting dalam pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja lainnya perlu penambahan dan pemeliharaan. Kekurangan tersebut diupayakan penambahannya melalui kegiatan pembangunan secara bertahap setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun.

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan

1. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuwarasan sebagaimana tertuang pada bab sebelumnya, gambaran pelayanan yang telah dilakukan dapat dicerminkan berdasarkan indikator kenerja sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis periode 2011-2015. Secara total, pencapaian indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi mencapai 95%. (akan lebih baik jika ditampilkan beberapa database yang terkait)

Secara detail dan lengkap, data capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

TABEL 2.3. Review Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kuwarasan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH*	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Strategis PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e
1	Tersedianya perangko, dan meterai			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya sarana komunikasi SDA dan listrik			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	76%	32%	50%	70%	74%
3	Terpeliharanya kendaraan dinas			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya kegiatan PERANGKAT DAERAH yang direncanakan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya kantor yg bersih indah & nyaman			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya peralatan yang dibutuhkan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya ATK			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terpenuhinya kbthn fotocopy			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tersedianya penerangan & instalasi listrik			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedanya bahan bacaan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tersalunya informasi dinas dengan cepat			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
12	Lancarnya konsultasi, kordinasi & pelaporan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	92%	100%	100%	87%
13	Tersusunnya database dan profil desa/Kecamatan yang update			12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tersusunnya dokumen perencanaan Kecamatan			4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%

15	Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%
16	Terselenggaranya Musrenbangcam dan Tersusunnya RKP			12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
17	Terselenggaranya Rakor dan Tersusunnya Dokumen Proyek Masuk Desa (dokumen)			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
18	Tersedianya peralatan gedung kantor (paket)			4	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100%	100%	100%	100%	0
19	Tersedianya sarpras kantor (paket)			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
20	Terpeliharanya peralatan gedung kantor			2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100%	100%	0	0	0
21	Terpeliharanya Gedung Kantor			4	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100%	100%	100%	100%
22	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat			3	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100%	100%	100%	100%
23	Terpeliharanya mebeleur kantor			2	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	100%	100%	0	100%
24	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan			2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%	0	0	0	100%
25	Terselenggarakannya kegiatan Pemilihan Kepala Desa dengan aman dan lancar			1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0	0
26	Terbinanya organisasi pemuda di Kecamatan Kuwarasan			1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0	0
27	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa			1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0	0
28	Terselenggarakannya pelatihan dan pendidikan bagi penyandang cacat			1	1	0	0	0	0	1		0	0	0	100%	0	0	0	0
29	Tersedianya data penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan			22	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	100%	0	0	0
30	Terselenggarakannya kegiatan pembinaan PKK			66	22	22	22	0	0	22	22	22	0	0	100%	100%	100%	0	0
31	Terfasilitasinya kegiatan Program Pembangunan di Wilayah Kuwarasan			22	0	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	100%	0

32	Terlaksanakannya kegiatan pembinaan dan pelatihan perngkat desa			22	0	0	0	22	22	0	0	0	22	22	0	0	0	100%	100%
33	Terfasilitasinya Kegiatan Penyusunan APBDes			110	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%

* Diisi Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran sesuai Rencana Strategis 2010-2015

Berdasarkan Tabel 2.3, rata-rata pencapaian indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi sebesar 96%. Dari 33 indikator kegiatan yang dilaksanakan, ada 24 indikator yang mencapai 100 % dari target capaian sedangkan 1 indikator rata-rata capaiannya hanya 60,4%. Kondisi ini disebabkan oleh adanya efisiensinya penggunaan telepon dan listrik. Kegiatan yang sudah dilaksanakan belum konsisten, jadi masih ada beberapa kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun hanya 2 atau 3 kali pelaksanaan, Hal ini karena keterbatasan anggaran yang ada.

2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap tahun Kecamatan Kuwarasan mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 95 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah

Indikator Kinerja (Indikator sasaran/Indikator kinerja Utama)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Terpenuhinya sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran																	
Tersedianya perangk, dan meterai	750	750	750	800	700	486	525	750	798	699	65%	70%	100%	100%	100%	-10	43
Tersedianya sarana komunikasi SDA dan listrik	5,880	16,590	11,590	13,650	18,000	4,495	5,351	5,828	9,613	13,298	76%	32%	50%	70%	74%	2,424	1761
Terpeliharanya kendaraan dinas	7,000	7,600	10,000	13,000	15,000	6,900	7,595	10,000	12,953	14,888	99%	100%	100%	100%	99%	1,600	1598
Terlaksananya kegiatan PERANGKAT DAERAH yang direncanakan	7,500	14,500	14,500	16,000	16,018	7,500	14,496	14,496	15,988	15,778	100%	100%	100%	100%	99%	1,704	1656
Terwujudnya kantor yg bersih indah & nyaman	1,500	1,500	1,500	2,000	2,500	1,500	1,500	1,500	2,000	2,500	100%	100%	100%	100%	100%	200	200
Tersedianya peralatan yang dibutuhkan	3,000	6,000	5,000	7,000	7,000	3,000	6,000	5,000	7,000	7,000	100%	100%	100%	100%	100%	800	800
Tersedianya ATK	2,000	3,700	2,860	4,500	4,500	2,000	3,700	2,860	4,500	4,500	100%	100%	100%	100%	100%	500	500
Terpenuhinya kbthn fotocopy	1,426	2,000	1,000	2,840	3,003	1,426	2,000	1,000	2,840	3,003	100%	100%	100%	100%	100%	315	315
Tesedianya penerangan & instalasi lstrk	800	1,000	900	1,200	1,500	800	1,000	900	1,200	1,500	100%	100%	100%	100%	100%	140	140
Tersedanya bahan bacaan	960	960	900	960	1,000	960	840	900	959	1,000	100%	88%	100%	100%	100%	8	8
Tersalunya informasi dinas dg cepat	2,500	2,000	2,000	2,500	4,940	2,490	1,995	1,995	2,496	3,490	100%	100%	100%	100%	71%	488	200

Lancarnya konsultasi, kordinasi & plaprn	11,000	10,000	9,000	18,150	20,200	11,000	9,180	9,000	18,150	17,535	100%	92%	100%	100%	87%	1,840	1307
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan																	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	100%	800	800
Tersedianya Database Kecamatan																	
Tersusunnya database dan profil desa/Kecamatan	4,400	4,400	6,000	8,600	7,000	4,357	4,400	5,988	8,600	6,840	101%	100%	100%	100%	98%	520	497
Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif																	
Terselenggaranya Musrenbangcam dan Tersusunnya RKP	8,000	10,000	14,600	1,606	17,000	7,900	9,875	14,600	1,606	17,000	101%	99%	100%	100%	100%	1,800	1820
Terselenggaranya Rakor dan Tersusunnya Dokumen Proyek Masuk Desa	3,000	4,400	7,000	7,700	5,000	2,844	4,400	6,999	7,700	5,000	105%	100%	100%	100%	100%	400	431
Bertambahnya sarana dan prasarana kantor																	
Tersedianya peralatan gedung kantor	9,000	7,400	4,000	2,550	0	9,000	7,400	3,450	2,550	0	100%	100%	86%	100%	0	-1800	-1800
Tersedianya sarpras kantor	15,700	3,000	6,500	17,500	45,109	15,700	3,000	6,500	17,500	44,309	100%	100%	100%	100%	98%	5,882	5722
Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1,000	1,500	0	0	0	1,000	1,500	0	0	0	0	100%	0	0	0	-200	-200
Terpeliharanya Gedung Kantor	0	3,000	30,000	10,500	5,000	0	3,000	30,000	10,500	5,000	0	100%	100%	100%	100%	1,000	1000
Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	0	1,500	1,500	2,014	2,500	0	1,500	1,500	2,014	2,500	0	100%	100%	100%	100%	500	500

[illegible]

* Sesuai Indikator pada Rencana Strategis
2010-2015

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sebelum menentukan issue strategis perlu diidentifikasi permasalahan yang dirasakan berdasarkan capaian indikator kinerja berdasarkan tupoksi, faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan beberapa faktor lain yang mungkin berpengaruh.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kuwarasan.

Kecamatan Kuwarasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan kepada masyarakat dicerminkan oleh indikator kinerja seperti : Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran; Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai; . Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembang kecamatan; Tersedianya database kecamatan; Tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif; Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan; Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des; Prosentase warga yang berperan dalam politik dan Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani. Secara lengkap Identifikasi permasalahan berdasarkan hal tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Diguna- kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EKSTER- NAL	
Gambaran Pelayanan PERANGKAT DAERAH (Indik. program) 1. Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	100%	IKK Rencana Strategis (100%)	-	Alokasi APBD kabupaten	-
2.Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	70%	IKK Rencana Strategis (83%)	SDM pengguna	Alokasi APBD kabupaten	Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dalam pemakaian dan perawatan sarpras

3. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembang kec.	10 dokumen	IKK Rencana Strategis (20 dok)	SDM Penyusun	Regulasi sering berganti; Bintek Perenc.	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen
3. Tersedianya database kecamatan	5 dokumen	IKK Rencana Strategis (14 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data.	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Sulitnya pencarian data
4. Tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	5 dokumen	IKK Rencana Strategis (10 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data; Partisipasi Masyarakat terkait	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Kurangnya partisipasi masyarakat.
5. Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan	5 dokumen	IKK Rencana Strategis (10 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data; Partisipasi Masyarakat terkait	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Kurangnya partisipasi masyarakat.
7. Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	100%	IKK Rencana Strategis (100%)	- Kapasitas SDM dalam pendampingan desa	Fasilitasi dari kabupaten, alokasi anggaran APBD Kab	Kurangnya kapasitas SDM Kecamatan dalam pendampingan desa
8. Prosentase warga yang berperan dalam politik	100%	IKK Rencana Strategis (100%)	SDM pendamping dan pengawas dari kec	Sosialisasi dari kab; alokasi anggaran APBD	Masih kurangnya Sosialisasi Pilkades yang lebih menarik;
9. Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	100%	IKK Rencana Strategis (100%)	SDM Pengelola;	SOP yang jelas; Ketersediaan Sarpras; Alokasi anggaran APBD kab	Belum adanya Penayangan SOP secara transparan kpd masyarakat; Belum memadainya Sarpras

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diidentifikasi permasalahan di Kecamatan Kuwarasan antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran kedisiplinan dalam pemakaian dan perawatan sarpras
2. Kurangnya kerjasama Tim dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan adanya kerja tim
3. Sulitnya pencarian data yang akurat
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kecamatan yang melibatkan masyarakat
5. Kurangnya kapasitas SDM Kecamatan dalam pendampingan desa
6. Belum adanya Penayangan SOP secara transparan kpd masyarakat;
7. Belum memadainya Sarpras PATEN

B. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan jaman. Beberapa issue strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari

dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai issue strategis disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Penyebaran paham Radikalisme	Lunturnya rasa Nasionalisme	Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota linmas, pembinaan karangtaruna dan organisasi kepemudaan	
2	Isu kewarganegaraan ganda Mulai Dicanangkannya MEA	Isu 20 juta penduduk belum ber KTP. Belum bisa bersaing dengan Ekonomi Lokal	Belum optimalnya pelayanan Pembuatan KTP Elektronik Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat, pelatihan aparatur	

C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanan kepada masyarakat. Faktor tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kecamatan mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Adapun misinya ada 6 dimana Kecamatan Kuwarasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 1, 2,4 dan 6 yang dimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Kecamatan Kuwarasan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan PERANGKAT DAERAH Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Faktor	
KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang			

berkualitas			
Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	Kurangnya pembinaan pada Karangtaruna	Adanya Pemuda sudah punya wadah karangtarua
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kurangnya sosialisasi kemasyarakat	Kurang tersedianya anggaran	Adanya lembaga-lembaga desa
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi			
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Belum optimalnya peran anggota Linmas	Kurangnya pembinaan pada anggota Linmas	Adanya anggota Linmas di setiap Desa
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekomoni yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Belum tersedianya data penduduk miskin yang up to date	Belum tercukupinya anggaran yang tersedia	Adanya sumber daya manusia yang melakukan pendataan
Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengeta-huan, pemahaman dan pendalaman agama.			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnyanya kuantitas sumber daya manusia		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih Kurangnya Sarana/Prasarana aparatur yang memadai	Anggaran yang tersedia belum mencukupi	
Program Pengembangan Data/Informasi	Belum semua sumber daya manusia berperan aktif dalam proses penyusunan dok perencanaan dan evaluasi pembangunan	Kualitas sumber daya yang masih kurang	Kuantitas sumberdaya yang ada
Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Belum terdokumennya database secara kontinue dan up to date	Masyarakat kurang berperan aktif dalam proses penyusunan dan pendataan	

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada.	Tersedianya sumber daya manusia yang
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Belum optimalnya peran PKK dalam pembangunan.	Kurangnya anggaran yang tersedia	Adanya wadah perkumpulan perempuan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Belum optimalnya sosialisasi kemasyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KTP, KK dan akte kelahiran	Tersedianya anggaran yang mencukupi
Program perencanaan pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi kemasyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat perencanaan pembangunan	Tersedianya anggaran yang mencukupi.

Berdasarkan tabel 3.3, dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pencapaian misi antara lain :

1. Belum tercukupinya anggaran yang tersedia
Pada Kecamatan Kuwarasan sebagian besar anggaran yang tersedia pada setiap kegiatan belum tercukupi.
2. Kurangnya pembinaan pada karangtaruna.
Masalah tersebut disebabkan dana pembinaan yang ada tidak mencukupi.
3. Kurangnya pembinaan anggota Linmas, disebabkan dana pembinaan yang ada tidak mencukupi
4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada, ini merupakan salah satu penghambat pembangunan di Kecamatan Kuwarasan, karena masyarakat tidak banyak terlibat didalamnya.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian misi antara lain :

1. Tersedianya dana dari Pemerintah Daerah, meskipun dana tersebut sebagian besar untuk melaksanakan kegiatan belum dapat mencukupinya.
2. Adanya sumber daya manusia yang melakukan pendataan, dengan adanya sumber daya manusia dalam melakukan pendataan penduduk miskin merupakan faktor pendorong tersusunnya data penduduk miskin di Kecamatan Kuwarasan.
3. Adnya wadah pemuda, adanya anggota Linmas pada setiap Desa, adanya lembaga-lembaga desa, adanya wadah perkumpulan perempuan, merupakan salah satu pendukung keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kuwarasan.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendorong dalam permasalahan pelayanan Kecamatan Kuwarasan tersebut dapat ditentukan beberapa issue strategis antara lain :

1. Penambahan Sarana/Prasarana aparatur yang memadai

2. Optimalisasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan seluruh SDM yang terkait
3. Penyusunan database Kecamatan Kuwarasan secara kontinue dan uptodate
4. Peningkatan sosialisasi kepada seluruh Desa agar pelaksanaan APBDes lebih optimal
5. Peningkatan pembinaan kepada desa agar inventarisasi pembangunan desa dapat akurat

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

A. Visi

Visi Kecamatan Kuwarasan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Kecamatan Kuwarasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi ke 1, 2, 4 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Kecamatan Poncowarno

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2016-2021 pada Kecamatan Kuwarasan dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan

Kecamatan
Kuwarasan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	SKPD Penanggu ngjawab
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi pada akhir Periode Renstra (Akhir 2021)		
							Target	Target	Target	Target	Target	Target			
Mendukung Peningkatan partisipasi pemuda dalam skala regional dan nasional	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional sebesar 58%	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan		%	100	100	100	100	100	100	100			
				Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	kelompok	16	20	24	28	32	36	40	36		

[illegible]

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Opini BPK atas LKPD berupa WTP	Meningkatnya kinerja layanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan		%	79	79	80	81	82	83	84	84		
			Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		angka	B	B	B	B	B	B	B	B		
			Terpenuhi Bertambah Tersedia Tersedia	Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	%	100	20	20	20	20	20	20	100		
				Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	70	3	2	3	2	3	2	83		
				Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan	dokumen	10	2	2	2	2	2	2	20		
				Tersedianya database kecamatan	dokumen	5	1	2	2	2	2	2	14		

D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Perangkat Daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan petugas dan fungsi Perangkat Daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan			
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 1.	Pembinaan kepemudaan dan sosial masyarakat	Peningkatan Peran Serta kepemudaan
	1. Sasaran 2.1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
MISI 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan			

melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, peningkatan ahlak	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
MISI 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Upaya Fasilitasi TKP2Kdes	Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Mengupayakan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan sarpras penunjang kapasitas kelembagaan aparatur
		Fasilitasi kepada masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan wilayah
		Fasilitasi pelayanan KTP dan Perijinan	Meningkatkan Sistem Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Kecamatan Kuwarasan berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Kuwarasan adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana;
3. Program pengembangan data/ statistik;
4. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah;
5. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
8. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
10. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;

11. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
12. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan;
13. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
14. Program perencanaan pembangunan daerah.

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Kuwarasan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
4. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan kompenen instalansi listrk/ penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
11. Penyediaan makan dan minum;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
13. Pengadaan Mebeleur
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
15. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
16. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas;
17. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
18. Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan
19. Fasilitasi TKP2KDes/ Kel;
20. Pembinaan sosial masyarakat;
21. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
22. Kegiatan pembinaan anggota Linmas;
23. Fasilitasi ADD;
24. Fasilitasi APBDes;
25. Fasilitasi program pembangunan;
26. Pembinaan PKK;
27. Fasilitasi pemilihan kepala desa;
28. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
29. Penyelenggaraan Musrenbangcam.

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan misi tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1. Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

BAB VI.
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Kecamatan Kuwarasan dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 6.1

BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Kuwarasan, selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2021 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkan rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan RPJP Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 tahun ke empat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kuwarasan selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kuwarasan berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Kuwarasan berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Kecamatan Kuwarasan diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Rencana strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuwarasan

Kuwarasan,
CAMAT KUWARASAN

TRIYONO, SH
NIP. 19600921 198607 1 001

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS/KECAMATAN

.....
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal bulan tahun telah diselenggarakan forum PERANGKAT DAERAH Penyusunan Rencana Strategis PERANGKAT DAERAH yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi..... (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum PERANGKAT DAERAH terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

forum PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota*) :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) PERANGKAT DAERAH, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Rencana Strategis PERANGKAT DAERAH..... provinsi/kabupaten/kota*)... .. Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini (sebagaimana tabel 4.3)
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas PERANGKAT DAERAH..... provinsi/kabupaten/kota*) ... Tahun - yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini (SEBAGAIMANA Tabel 5)
- KETIGA : Indikator kinerja PERANGKAT DAERAH yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini (sebagaimana Tabel 6)
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis PERANGKAT DAERAH..... Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tahun-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Kepala PERANGKAT DAERAH
selaku pimpinan sidang Forum PD
Dinas/Kecamatan

.....

Mewakili Peserta Forum PERANGKAT DAERAH Penyusunan Rencana
Strategis PD..... Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst..				

Catatan:
*) coret yang tidak perlu

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum PD

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
 FORUM PD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Forum PD.....
Kabupaten
Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst..				

